



PUTUSAN
NOMOR 34/PDT/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. JAMARDI, umur 53 tahun, suku Caniago, pekerjaan Tani, alamat terakhir Jorong Taluak Dalam, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, disebut sebagai TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI I.
2. HARIKA HIDAYATI, umur 30 tahun, suku Melayu, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat terakhir Jorong Taluak Dalam, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, adalah anak kandung dari TERGUGAT I diatas, disebut sebagai TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI II.
3. REVI GUSRIVA, umur 29 tahun, suku Melayu, pekerjaan staf IT kantor Gubernur Sumatera Barat, alamat terakhir Jorong Taluak Dalam, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Adalah anak kandung dari TERGUGAT I diatas, disebut sebagai TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI III;
4. FEBRITA AMELIA, umur 28 tahun, suku Melayu, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jorong Taluak Dalam, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Adalah anak kandung dari TERGUGAT I diatas, disebut sebagai TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI IV;
5. RUDIANTO, umur 29 tahun, suku Bandang, pekerjaan tani, alamat Jorong Taluak Dalam, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Adalah suami dari TERGUGAT IV dan menantu dari TERGUGAT I diatas, disebut sebagai TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI V;

Dalam hal ini kelimanya memberi kuasa kepada Sahnani Sahuri Siregar, S.H.M.H., Ahmad Rojali Nasution, S.Sy.M.H., Yulisna Dewi, S.H.,M.H., Julaidin, S.H., M.H., Sonny Dali Rakhmat, S.H., C.P.L., dan Zennis Helen, S.H., M.H., kesemuanya Advokat pada kantor hukum Sahnani Sahuri Siregar & Rekan, Kantor Advokat Bantuan Hukum & Hak Azasi Manusia (HAM) yang beralamat di Jalan Ujung Gurun No. 61 B Kota Padang, berdasarkan surat kuasa yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Januari 2019 dengan Nomor Reg. 02/SK/PH/1/2019/PN KBr, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Para Pembanding;

Lawan:

1. SYOFINAR RAJO LELO, umur 76 tahun, suku Melayu Panjang, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Diponegoro Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, disebut sebagai PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI I.
2. NOFEMBRI RAJO NAN PUTIAH, umur 61 tahun, suku Melayu Panjang, pekerjaan Tani, alamat Jorong Taratak Galundi, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, adalah selaku anggota kaum nomor satu diatas, disebut sebagai PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI II;
3. EFNI ZAHARA, Spd , umur 54 tahun, suku Melayu Panjang, pekerjaan PNS, alamat Jorong Taratak Galundi, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, adalah selaku anggota kaum nomor satu diatas, disebut sebagai PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI III.

Dalam hal ini Para PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI memberikan Kuasa kepada NOFIARDI, S.H., dan USPARDI, S.H. Advokat / Pengacara beralamat kantor di Jorong PBS Sumani Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, berdasarkan surat kuasa khusus yang ditandatangani tanggal 22 Februari 2018, dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 8 Maret 2018 Reg No.33/SK/III/2018/PN.KBR selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 34/PDT/2019/PT PDG tanggal 18 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan

Hal 2 dari 14 halaman putusan Nomor 34/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan tanggal 8 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 8 Maret 2018 dalam Register Nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.KBR, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para PENGGUGAT ada mempunyai harta pusaka tinggi kaum berupa tanah kering yang telah diwarisi secara turun temurun dari ninik Sawyah yang terletak di Jorong Taluak Dalam Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dengan batas batasnya sebagai berikut:
 - Timur dengan tanah Samsiar dan kawan tanah ini juga yang disewakan kepada KUTA.
 - Barat dengan Jalan Raya Padang-Muara Labuh.
 - Utara dengan kawan tanah ini.
 - Selatan dengan tanah Ernita (ita).

Sekarang dalam pengolahan Para TERGUGAT, dan inilah yang merupakan objek perkara sekarang ini.

2. Bahwa dahulunya objek perkara memang terabaikan (tidak terurus) oleh kaum Para PENGGUGAT, hal ini dikarenakan kaum Para PENGGUGAT belum berkembang seperti sekarang ini, namun hal ini bukan berarti Para PENGGUGAT tidak mempedulikan objek perkara;
3. Bahwa pada tahun 1978, tanah arah ke Utara yang berbatas langsung dengan objek perkara, pernah dipinjamkan kepada Pak Jorong Taluak Dalam yang waktu itu dijabat oleh Mak Rajo Bujang untuk dibangun kantor Jorong Taluak Dalam, dan perbuatan pinjam pakai tersebut disetujui oleh Kepala Desa Taluak Dalam yang waktu itu dijabat oleh Hasan Basri Rajo Nan Kayo;
4. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016, tanah yang dipinjam pakai untuk keperluan masyarakat Jorong Taluak Dalam tersebut, telah dipulangkan kembali kepada kaum Para PENGGUGAT yang diterima langsung oleh PENGGUGAT sebagai Mamak Kepala Waris melalui Kepala Jorong Taluak Dalam yakni Syafrianto dan mantan sekretaris Desa Taluak Dalam Marlius Malin Sampono;
5. Bahwa pada tahun 1980, tanah objek perkara yang waktu itu masih kosong, dipinjam pakai oleh JUNIK yakni mamak kandung oleh istri TERGUGAT I bernama Yulimar alias Mar untuk dipakai berladang ubi jalar kepada PENGGUGAT;
6. Bahwa pada tahun 2006 JUNIK meninggal dunia, seharusnya objek perkara telah dikembalikan kepada Para PENGGUGAT, namun penggarapan

Hal 3 dari 14 halaman putusan Nomor 34/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara tetap dilanjutkan oleh Yulimar alias Mar bersama dengan TERGUGAT I;

7. Bahwa pada tahun 2008 Yulimar alias Mar meninggal dunia, penggarapan objek perkara tetap dilanjutkan oleh Para TERGUGAT tanpa ada niat untuk mengembalikan objek perkara kepada kaum Para PENGGUGAT;

8. Bahwa pada bulan April 2016, objek perkara akan Para PENGGUGAT sewakan kepada orang lain, namun hal ini mendapat halangan dari Para TERGUGAT, dimana Para TERGUGAT berdalih objek perkara adalah kepunyaan Junik yakni mamak dan angku bagi Para TERGUGAT;

9. Bahwa perbuatan Para TERGUGAT yang tidak mau menyerahkan objek perkara kepada kaum Para PENGGUGAT dan berdalih objek perkara adalah kepunyaan mamak Para TERGUGAT, adalah perbuatan yang melawan hukum;

10. Bahwa akibat dikuasainya objek perkara oleh Para TERGUGAT, Para PENGGUGAT merasa sangat dirugikan, dimana objek perkara bila ditanam dengan tanaman bawang dapat dilakukan panen sebanyak 4 x 1 tahun, yang mana satu kali panen dapat menghasilkan uang sebanyak Rp.10.000.000,- maka dengan tidak bisanya Para PENGGUGAT menguasai objek perkara semenjak tahun 2008, Para PENGGUGAT telah dirugikan selama 10 tahun, dan bila dinilai dengan uang, maka Para PENGGUGAT telah dirugikan oleh Para TERGUGAT sebesar 10 tahun X 4 X Rp.10.000.000,- = Rp.400.000.000,- dan kerugian ini akan bertambah sebanyak Rp.40.000.000 setiap tahunnya sampai Para TERGUGAT menyerahkan objek perkara kepada Para PENGGUGAT;

11. Bahwa sebelum adanya jalan pintas Padang-Muara Labuh, dulunya tanah yang ada diseberang jalan raya Padang-Muara Labuh arah kebaratnya merupakan satu kesatuan dengan objek perkara.

12. Bahwa Para PENGGUGAT telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara baik baik namun tidak berhasil, dan sangat terpaksa Para PENGGUGAT menempuh jalur pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum atas objek perkara.

13. Bahwa Para PENGGUGAT merasa khawatir objek perkara akan dipindah tangankan oleh Para TERGUGAT kepada orang lain, karenanya Para PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua atau Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah objek perkara.

Hal 4 dari 14 halaman putusan Nomor 34/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Para PENGUGAT mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat menurut hukum, maka cukup beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para TERGUGAT

Banding, Verzet dan Kasasi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Para PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru kiranya dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan pada suatu hari yang ditentukan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGUGAT I adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum dan PENGUGAT II dan PENGUGAT III adalah selaku anggota kaum;
3. Menyatakan objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Para PENGUGAT yang telah diwarisi secara turun temurun dari ninik Sawyah.
4. Menyatakan Para PENGUGAT merupakan ahli waris yang sah dari ninik Sawyah.
5. Menyatakan perbuatan Para TERGUGAT yang tidak mau menyerahkan objek perkara kepada Para PENGUGAT dan beralih objek perkara adalah kepunyaan mamak Para TERGUGAT, adalah perbuatan yang melawan hukum.
6. Menghukum Para TERGUGAT untuk menyerahkan objek perkara kepada Para PENGUGAT dalam keadaan kosong bebas dari haknya atau hak orang lain yang diperoleh darinya, jika inkar dengan bantuan alat negara.
7. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar kerugian kepada Para PENGUGAT secara tanggung renteng akibat tidak bisanya Para PENGUGAT menguasai objek perkara semenjak tahun 2008 yang sampai saat ini bernilai 10 tahun X 4 X Rp.10.000.000,- = Rp.400.000.000,-
8. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah objek perkara kuat dan berharga.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding verzet dan kasasi.
10. Menghukum Para TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 5 dari 14 halaman putusan Nomor 34/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam putusan No. 7/Pdt.G/2018/PN KBR tanggal 19 Desember 2018 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

TENTANG EKSEPSI;

1. Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

TENTANG POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum serta Penggugat II Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Penggugat III Konvensi / Tergugat rekonvensi adalah selaku anggota kaum;
3. Menyatakan objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang telah diwarisi secara turun temurun dari ninik Sawyah.
4. Menyatakan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi merupakan ahli waris yang sah dari ninik Sawyah.
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang tidak mau menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan berdalih objek perkara adalah kepunyaan mamak Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, adalah perbuatan yang melawan hukum.
6. Menghukum Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kosong bebas dari haknya atau hak orang lain yang diperdapat darinya, jika ingkar dengan bantuan alat negara.
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

TENTANG EKSEPSI;

-----Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

TENTANG POKOK PERKARA;

-Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Hal 6 dari 14 halaman putusan Nomor 34/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.844.000,- (tiga juta delapan Ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat

oleh Harfan Suhaidi, S.H, M.H., Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, bahwa tanggal 27 Desember 2018 Para Tergugat /Para Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Penggugat /Para Terbanding, pada tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/para Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 15 Februari 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa para Terbanding pada tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding, Kuasa Hukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding mengajukan pula Kontra Memori Banding pada tanggal 8 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tertanggal 11 Maret 2019 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/para Pembanding pada tanggal 12 Maret 2019 melalui Ketua Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan relas mempelajari berkas perkara, kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/para Pembanding masing-masing pada tanggal 8 Januari 2019 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding pada tanggal 29 Januari 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat /Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding pada pokoknya sebagai berikut:

Ditemukan fakta hukum : bahwa telah terjadi peristiwa penyerobotan/perampasan objek perkara oleh kaum Para Tergugat

Hal 7 dari 14 halaman putusan Nomor 34/PDT/2019/PT PDG



Rekonvensi dan kemudian objek perkara secara tanpa hak dialihkan oleh Para Tergugat Rekonvensi dengan cara disewakan kepada orang yang bernama KUTA, yang mana objek perkara adalah Harta pusaka kaum Penggugat Rekonvensi II, III, dan IV sehingga atas tindakan dan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang merampas dan menyewakan objek perkara kepada KUTA, menimbulkan kerugian terhadap kaum Penggugat

Rekonvensi II, III, IV., adalah merupakan tindakan dan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1365 KUH Perdata dan terkait tindakan dan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang merampas dan menyewakan objek perkara kepada KUTA telah dilaporkan oleh anggota kaum Penggugat Rekonvensi yang bernama WILZA VIVIANA (saudara kandung Penggugat II, III, dan IV) kepada Kepolisian Sektor Lembah Gumanti dengan *Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STTL/51/IV/2016/Polsek, Tertanggal 28 april 2016* yang perkaranya saat ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Oleh karenanya dalam persidangan *a quo* telah dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, posita gugatan rekonvensi pada strip (-) 5, 6, 7 dan 8 halaman 12 s.d halaman 13; Berdasarkan uraian diatas telah terbukti dalil-dalil Penggugat Rekonvensi pada posita rekonvesi, yang mana terbukti perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang merampas dan menyewakan objek perkara kepada KUTA, menimbulkan kerugian terhadap kaum Penggugat Rekonvensi II, III, IV., dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menerima dan mengabulkan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Maka berdasarkan atas segala apa yang Para Pembanding uraikan diatas, Para Pembanding mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Yang Mulia untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.Kbr. tanggal 19 Desember 2018.

Dalam Perkara MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Hal 8 dari 14 halaman putusan Nomor 34/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan obyek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum yang telah dikuasai dan diwarisi secara turun temurun dari ninik/mamak Penggugat Rekonvensi II, III dan IV bernama Ninik JANIAH (alm) alias Nik Lapau, MARYAM (alm), Syamsuddin Rajo Nan Sati (alm), JUNIK (alm), Jusmaniar (alm) dan terakhir dikuasai oleh Yulimar (alm) yakni Ibu kandung Penggugat Rekonvensi II, III dan IV;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menguasai dan menggarap objek sengketa dengan jalan menyuruh orang lain yang diikat dengan surat pernyataan sewa adalah merupakan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, jika ingkar mohon dengan bantuan alat Negara;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akibat tidak dapat menguasai objek sengketa sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) setiap tahunnya, terhitung sejak bulan April 2016;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

*Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono).*

Hal 9 dari 14 halaman putusan Nomor 34/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Para Penggugat ada mempunyai harta pusaka tinggi kaum berupa tanah kering yang telah diwarisi secara turun temurun dari ninik Sawyah yang terletak di Jorong Taluak Dalam Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dengan batas batasnya sebagai berikut:

- Timur dengan tanah Samsiar dan kawan tanah ini juga yang disewakan

kepada KUTA.

- Barat dengan Jalan Raya Padang-Muara Labuh.
- Utara dengan kawan tanah ini.
- Selatan dengan tanah Ernita (ita).

Sekarang dalam pengolahan Para Tergugat, dan inilah yang merupakan objek perkara sekarang ini.

2. Bahwa dahulunya objek perkara memang terabaikan (tidak terurus) oleh kaum Para Penggugat, hal ini dikarenakan kaum Para Penggugat belum berkembang seperti sekarang ini, namun hal ini bukan berarti Para Penggugat tidak mempedulikan objek perkara.

3. Bahwa pada tahun 1978, tanah arah ke Utara yang berbatas langsung dengan objek perkara, pernah dipinjamkan kepada Pak Jorong Taluak Dalam yang waktu itu dijabat oleh Mak Rajo Bujang untuk dibangun kantor Jorong Taluak Dalam, dan perbuatan pinjam pakai tersebut disetujui oleh Kepala Desa Taluak Dalam yang waktu itu dijabat oleh Hasan Basri Rajo Nan Kayo.

4. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016, tanah yang dipinjam pakai untuk keperluan masyarakat Jorong Taluak Dalam tersebut, telah dipulangkan kembali kepada kaum Para Penggugat yang diterima langsung oleh Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris melalui Kepala Jorong Taluak Dalam yakni Syafrianto dan mantan sekretaris Desa Taluak Dalam Marlius Malin Sampono.

5. Bahwa pada tahun 1980, tanah objek perkara yang waktu itu masih kosong, dipinjam pakai oleh JUNIK yakni mamak kandung oleh istri Tergugat I bernama Yulimar alias Mar untuk dipakai berladang ubi jalar kepada Penggugat I.

6. Bahwa pada tahun 2006 JUNIK meninggal dunia, seharusnya objek perkara telah dikembalikan kepada Para Penggugat, namun penggarapan

Hal 10 dari 14 halaman putusan Nomor 34/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek perkara tetap dilanjutkan oleh Yulimar alias Mar bersama dengan Tergugat I.

7. Bahwa pada tahun 2008 Yulimar alias Mar meninggal dunia, penggarapan objek perkara tetap dilanjutkan oleh Para Tergugat tanpa ada niat untuk mengembalikan objek perkara kepada kaum Para Penggugat.

8. Bahwa pada bulan April 2016, objek perkara akan Para Penggugat sewakan kepada orang lain, namun hal ini mendapat halangan dari Para Tergugat, dimana Para Tergugat beralih objek perkara adalah kepunyaan Junik yakni mamak dan angku bagi Para Tergugat.

9. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan objek perkara kepada kaum Para Penggugat dan beralih objek perkara adalah kepunyaan mamak Para Tergugat, adalah perbuatan yang melawan hukum.

10. Bahwa akibat dikuasainya objek perkara oleh Para Tergugat, Para Penggugat merasa sangat dirugikan, dimana objek perkara bila ditanam dengan tanaman bawang dapat dilakukan panen sebanyak 4 x 1 tahun, yang mana satu kali panen dapat menghasilkan uang sebanyak Rp.10.000.000,- maka dengan tidak bisanya Para Penggugat menguasai objek perkara semenjak tahun 2008, Para Penggugat telah dirugikan selama 10 tahun, dan bila dinilai dengan uang, maka Para Penggugat telah dirugikan oleh Para Tergugat sebesar 10 tahun X 4 X Rp.10.000.000,- =Rp.400.000.000,- dan kerugian ini akan bertambah sebanyak Rp.40.000.000 setiap tahunnya sampai Para Tergugat menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat.

11. Bahwa sebelum adanya jalan pintas Padang-Muara Labuh, dulunya tanah yang ada diseberang jalan raya Padang- Muara Labuh arah kebaratnya merupakan satu kesatuan dengan objek perkara.

12. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara baik namun tidak berhasil, dan sangat terpaksa Para Penggugat menempuh jalur pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum atas objek perkara.

13. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir objek perkara akan dipindah tangankan oleh Para Tergugat kepada orang lain, karenanya Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua atau Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah objek perkara.

14. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat menurut hukum, maka cukup beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat Banding, Verzet dan Kasasi.

Hal 11 dari 14 halaman putusan Nomor 34/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru kiranya dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan pada suatu hari yang ditentukan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum dan Penggugat II dan Penggugat III adalah selaku anggota kaum.
3. Menyatakan objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang telah diwarisi secara turun temurun dari ninik Sawyah.
4. Menyatakan Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari ninik Sawyah.
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dan beralih objek perkara adalah kepunyaan mamak Para Tergugat, adalah perbuatan yang melawan hukum.
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari haknya atau hak orang lain yang diperdapat darinya, jika inkar dengan bantuan alat negara.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat secara tanggung renteng akibat tidak bisanya Para Penggugat menguasai objek perkara semenjak tahun 2008 yang sampai saat ini bernilai 10 tahun X 4 X Rp.10.000.000,- = Rp.400.000.000,-
8. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah objek perkara kuat dan berharga.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding verzet dan kasasi.
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara, berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 7/Pdt.G/2018/PN KBR tanggal 19 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding seluruh pertimbangan hukum serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perkara a quo telah benar dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh

Hal 12 dari 14 halaman putusan Nomor 34/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 7/Pdt.G/2018/PN KBR tanggal 19 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Tergugat/Para Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding maka para Tergugat /para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal - pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, R.Bg, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat /Para Pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 7/Pdt.G/2018/PN KBR tanggal 19 Desember 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Tergugat /Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari: Senin tanggal 8 April 2019, oleh kami Sigit Priyono S.H., M.H, selaku Ketua Majelis, Leliwaty, S.H., M.H., dan Natsir Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Emmy Jefriati, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leliwaty, S.H., M.H.,

Sigit Priyono S.H., M.H.,

Hal 13 dari 14 halaman putusan Nomor 34/PDT/2019/PT PDG



Natsir Simanjuntak, S.H.,

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan : Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan : Rp. 10.000,00
3. Administrasi : Rp.134.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (Seratus *lima puluh* ribu rupiah).